

## Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Ditinjau dari Prinsip Kesetaraan Gender

Hayu Lusianawati<sup>1</sup>, Rival Pahrijal<sup>2</sup>, Rani Eka Arini<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sahid dan [hayu\\_lusianawati@usahid.ac.id](mailto:hayu_lusianawati@usahid.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Nusa Putra dan [rivalpahrijal@gmail.com](mailto:rivalpahrijal@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Nusa Putra dan [raniekaarini1009@gmail.com](mailto:raniekaarini1009@gmail.com)

---

### Article Info

#### Article history:

Received Jun, 2026

Revised Jun, 2026

Accepted Jun, 2026

---

#### Kata Kunci:

Partisipasi Politik Perempuan, Pemilihan Legislatif, Kesetaraan Gender, Tindakan Afirmatif, Hak Asasi Manusia

---

#### Keywords:

Women's Political Participation, Legislative Elections, Gender Equality, Affirmative Action, Human Rights

---

### ABSTRAK

Partisipasi politik perempuan dalam pemilihan legislatif merupakan komponen fundamental dari tata pemerintahan demokratis dan manifestasi praktis dari prinsip kesetaraan gender. Meskipun hak-hak politik yang setara telah diakui secara luas dalam kerangka hukum konstitusional dan internasional, perempuan terus menghadapi berbagai hambatan struktural, budaya, ekonomi, dan kelembagaan yang membatasi representasi mereka dalam badan legislatif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi politik perempuan dalam pemilihan legislatif dari perspektif prinsip kesetaraan gender melalui pendekatan hukum normatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan konstitusional, hukum pemilu, instrumen hak asasi manusia internasional, doktrin hukum, dan literatur ilmiah mengenai hak-hak politik dan kesetaraan gender. Temuan menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender mencakup dimensi formal dan substantif. Sementara kesetaraan formal menjamin hak-hak politik yang sama bagi perempuan dan laki-laki, kesetaraan substantif membutuhkan penerapan langkah-langkah yang mampu mengatasi kerugian historis dan ketidaksetaraan struktural. Studi ini lebih lanjut menemukan bahwa kebijakan tindakan afirmatif, termasuk kuota gender, merupakan mekanisme hukum yang sah untuk mempromosikan representasi perempuan dan konsisten dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut masih dipengaruhi oleh komitmen partai politik, mekanisme penegakan hukum, dan sikap sosial budaya yang berlaku terhadap kepemimpinan perempuan. Studi ini menyimpulkan bahwa pencapaian partisipasi politik perempuan yang bermakna tidak hanya membutuhkan jaminan hukum formal, tetapi juga langkah-langkah hukum dan kelembagaan komprehensif yang mendukung kesetaraan gender substantif dalam pemilihan legislatif. Penguatan langkah-langkah ini sangat penting untuk meningkatkan legitimasi demokrasi, tata kelola perwakilan, dan keadilan sosial.


---

### ABSTRACT

Women's political participation in legislative elections represents a fundamental component of democratic governance and a practical manifestation of the principle of gender equality. Despite the widespread recognition of equal political rights in constitutional and international legal frameworks, women continue to face various structural, cultural, economic, and institutional barriers that limit their representation in legislative bodies. This study aims to analyze

women's political participation in legislative elections from the perspective of the principle of gender equality through a normative legal approach. The research examines constitutional provisions, electoral laws, international human rights instruments, legal doctrines, and scholarly literature concerning political rights and gender equality. The findings reveal that the principle of gender equality encompasses both formal and substantive dimensions. While formal equality guarantees equal political rights for women and men, substantive equality requires the adoption of measures capable of addressing historical disadvantages and structural inequalities. The study further finds that affirmative action policies, including gender quotas, constitute legitimate legal mechanisms for promoting women's representation and are consistent with international human rights standards, particularly the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). However, the effectiveness of such measures remains influenced by political party commitment, enforcement mechanisms, and prevailing sociocultural attitudes toward women's leadership. The study concludes that achieving meaningful women's political participation requires not only formal legal guarantees but also comprehensive legal and institutional measures that support substantive gender equality in legislative elections. Strengthening these measures is essential for enhancing democratic legitimacy, representative governance, and social justice.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



**Corresponding Author:**

Name: Hayu Lusianawati  
Institution: Universitas Sahid  
Email: [hayu\\_lusianawati@usahid.ac.id](mailto:hayu_lusianawati@usahid.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan salah satu ciri mendasar negara demokratis dan berfungsi sebagai mekanisme utama bagi warga negara untuk menjalankan kedaulatan mereka dalam urusan publik. Pemilihan legislatif, khususnya, memberikan jalan bagi warga negara tidak hanya untuk memilih wakil-wakil mereka, tetapi juga untuk memengaruhi arah kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Dalam masyarakat demokratis, setiap warga negara seharusnya memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa memandang jenis kelamin, etnis, agama, atau latar belakang sosial (López & Martino, 2021). Oleh karena itu, partisipasi politik yang setara antara laki-laki dan perempuan telah menjadi indikator penting kematangan demokrasi dan perwujudan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Partisipasi politik memungkinkan warga negara untuk memengaruhi keputusan pemerintah serta berkontribusi pada legitimasi dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi. Partisipasi yang seimbang gender semakin memperkuat tata kelola demokrasi dengan mendorong proses pengambilan keputusan yang inklusif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga perwakilan (Squires, 2007).

Pentingnya kesetaraan gender dalam partisipasi politik melampaui sekadar pemenuhan hak-hak hukum. Keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga politik berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang menanggapi rentang kebutuhan dan perspektif sosial yang lebih luas, sehingga mendorong tata kelola yang lebih komprehensif dan representatif (Sarda, 2023).

Namun, meskipun pengakuan terhadap hak-hak politik perempuan semakin meningkat, berbagai hambatan terus membatasi partisipasi mereka. Norma-norma sosio-budaya, nilai-nilai patriarki, dan bias kelembagaan sering kali membatasi akses perempuan terhadap peluang politik dan posisi kepemimpinan (Hidayati & Mauliansyah, 2020). Selain itu, ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya politik sering kali mengurangi kemampuan perempuan untuk bersaing secara efektif dalam proses pemilihan umum (Roulet, 2021).

Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai strategi telah diperkenalkan guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik. Penerapan kuota gender dan kebijakan tindakan afirmatif lainnya telah diakui secara luas sebagai mekanisme yang efektif untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga legislatif (Amanda de Andrade & da Fonseca Engler, 2025). Selain itu, pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan lingkungan sosial yang mendukung memainkan peran krusial dalam memberdayakan perempuan agar terlibat secara aktif dalam proses politik dan struktur pengambilan keputusan (Guterres & Dewi, 2025). Dalam konteks ini, prinsip kesetaraan gender semakin diakui sebagai norma hukum dan moral universal dalam kerangka hukum baik internasional maupun domestik. Tercantum dalam instrumen-instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), prinsip ini menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki berhak atas hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara, termasuk hak untuk memilih, mencalonkan diri dalam pemilihan, serta berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik tanpa diskriminasi.

Terlepas dari jaminan normatif tersebut, partisipasi perempuan dalam pemilihan legislatif tetap menjadi tantangan besar di banyak negara demokratis. Secara historis, lembaga-lembaga politik telah didominasi oleh laki-laki, sehingga menciptakan hambatan struktural dan budaya yang membatasi akses perempuan terhadap kekuasaan politik. Struktur sosial patriarkal dan keyakinan budaya yang mengakar kuat sering kali mengutamakan kepemimpinan laki-laki, sehingga membatasi peluang perempuan untuk menjadi calon dan berpartisipasi secara aktif dalam proses politik (Rai, 2011; US & Bagdawansyah Al Qadri, 2025). Selain itu, stereotip gender, akses yang tidak setara terhadap sumber daya ekonomi, jaringan politik yang terbatas, serta praktik-praktik diskriminatif di dalam partai politik seringkali mengurangi kemampuan perempuan untuk bersaing secara efektif dalam kontestasi pemilu. Perempuan seringkali tidak memiliki akses ke jaringan politik yang berpengaruh, yang sangat penting untuk dukungan kampanye, pendanaan, dan kemajuan politik (OYENIKE, 2013). Akibatnya, perempuan terus kurang terwakili di lembaga-lembaga legislatif meskipun jumlah mereka mencapai sekitar setengah dari populasi di sebagian besar masyarakat.

Masalah partisipasi politik perempuan melampaui sekadar representasi numerik, karena representasi yang bermakna diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan pengalaman dan kepentingan sosial yang beragam. Anggota legislatif perempuan sering kali menyumbangkan perspektif unik dalam pembahasan kebijakan mengenai kekerasan berbasis gender, kesehatan reproduksi, pendidikan, kesejahteraan sosial, hak-hak tenaga kerja, dan perlindungan keluarga. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilihan legislatif tidak hanya berkontribusi pada keadilan gender, tetapi juga pada kualitas, inklusivitas, dan legitimasi tata kelola demokrasi. Kurangnya representasi perempuan yang terus-menerus di badan legislatif dapat mengurangi responsivitas kebijakan terhadap isu-isu yang secara tidak proporsional

memengaruhi perempuan dan kelompok rentan, sehingga menyoroti pentingnya memastikan representasi perempuan yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan politik (Kaase, 2000).

Menyadari masih adanya kesenjangan gender dalam representasi politik, banyak negara telah menerapkan kebijakan tindakan afirmatif yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik elektoral. Kebijakan-kebijakan ini umumnya mencakup kuota gender, kursi parlemen yang dicadangkan, dan persyaratan bagi partai politik untuk mencalonkan persentase minimum calon perempuan. Langkah-langkah tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa kesetaraan hukum formal saja tidak cukup untuk menghilangkan ketidaksetaraan historis dan struktural yang merugikan perempuan. Misalnya, meskipun peraturan seperti kuota gender 30 persen di Indonesia telah diberlakukan, implementasinya tetap tidak konsisten, dan perempuan terus ditempatkan pada posisi elektoral yang kurang strategis oleh partai politik (Uhlener, 1986). Sementara para pendukung berpendapat bahwa tindakan afirmatif diperlukan untuk mendorong perwakilan yang adil dan kesetaraan substantif, para kritikus berpendapat bahwa langkah-langkah ini mungkin bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan persaingan pemilu. Selain itu, keefektifannya sangat bergantung pada sistem pemilu, komitmen partai, mekanisme penegakan, dan sikap sosiokultural yang berlaku terhadap kepemimpinan perempuan.

Dari perspektif hukum normatif, kesetaraan gender mencakup dimensi formal dan substantif. Kesetaraan formal mensyaratkan agar undang-undang memberikan hak-hak politik yang identik kepada laki-laki dan perempuan serta melarang diskriminasi berdasarkan gender, sedangkan kesetaraan substantif mengakui bahwa ketidakberuntungan historis dan hambatan struktural dapat menghalangi perempuan untuk sepenuhnya menggunakan hak-hak tersebut. Akibatnya, pencapaian kesetaraan gender yang sesungguhnya mungkin memerlukan langkah-langkah hukum khusus yang dirancang untuk mengatasi kondisi yang tidak setara dan mendorong partisipasi politik yang adil. Perbedaan ini sangat relevan dalam konteks pemilihan legislatif, di mana hak-hak hukum yang setara tidak selalu menghasilkan hasil politik yang setara. Studi-studi sebelumnya telah secara ekstensif meneliti representasi politik perempuan, sistem pemilihan umum, dan kebijakan kuota gender; namun, sebagian besar literatur yang ada berfokus pada analisis empiris dan politik, sementara perhatian yang relatif terbatas telah dicurahkan untuk meneliti partisipasi politik perempuan melalui kerangka hukum normatif yang didasarkan pada prinsip kesetaraan gender. Mengingat kesenjangan ini, penelitian ini menganalisis partisipasi politik perempuan dalam pemilihan legislatif dari perspektif kesetaraan gender dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menelaah ketentuan konstitusional, peraturan perundang-undangan, instrumen hak asasi manusia internasional, serta doktrin hukum yang relevan terkait hak politik dan non-diskriminasi untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum yang ada mendukung partisipasi politik perempuan dan berkontribusi pada terwujudnya kesetaraan gender substantif di dalam lembaga-lembaga demokrasi. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kesetaraan gender dan representasi politik sekaligus berkontribusi pada pengembangan tata kelola demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Konsep Partisipasi Politik*

Partisipasi politik mengacu pada keterlibatan warga negara dalam kegiatan yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, proses politik, dan

pemilihan pejabat publik (Teorell & Torcal, 2007). Hal ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan, termasuk pemungutan suara, kampanye politik, keanggotaan dalam partai politik, demonstrasi, petisi, dan diskusi publik, yang semuanya berkontribusi dalam membentuk kebijakan publik dan tata kelola (Mohamed, 2019; Sarda, 2023; Van Deth, 2009). Dalam sistem demokrasi, partisipasi politik berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menjamin akuntabilitas, representasi, dan legitimasi, karena memungkinkan warga negara untuk memengaruhi hasil politik dan meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih atas tindakan mereka (Chaudhary, 2025). Akibatnya, partisipasi yang setara bukan hanya hak politik mendasar, tetapi juga indikator penting dari inklusi demokratis, karena hambatan terhadap partisipasi dapat merusak representasi kepentingan masyarakat yang beragam dan melemahkan responsivitas lembaga-lembaga demokratis (Saifuuzaman & Bakshi, n.d.).

## 2.2 *Partisipasi Politik Perempuan*

Partisipasi politik perempuan mengacu pada keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik dan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, nasional, dan internasional, termasuk peran mereka sebagai pemilih, anggota partai politik, calon, wakil terpilih, dan pembuat kebijakan. Meskipun gerakan hak pilih perempuan pada abad ke-19 dan ke-20 telah memperluas hak-hak politik secara signifikan, ketimpangan gender tetap ada akibat norma-norma sosio-budaya, kendala finansial, serta hambatan kelembagaan di dalam partai politik dan sistem pemilu yang terus membatasi keterlibatan politik perempuan (La Barbera, 2019; Radacic, 2008). Peran gender tradisional dan struktur patriarki seringkali menghambat partisipasi perempuan, sementara keterbatasan sumber daya keuangan dan bias gender mengurangi peluang mereka untuk bersaing secara efektif dalam pemilihan umum (Roulet, 2021). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, berbagai strategi seperti kuota gender, inisiatif pemberdayaan ekonomi, dan kampanye kesadaran publik telah dipromosikan secara luas guna meningkatkan representasi politik perempuan dan mendorong dukungan masyarakat yang lebih luas terhadap kepemimpinan perempuan (Hidayati & Mauliansyah, 2020). Akibatnya, partisipasi politik perempuan semakin diakui tidak hanya sebagai hak asasi manusia yang mendasar, tetapi juga sebagai faktor kritis dalam memperkuat tata kelola demokrasi dengan memastikan perspektif yang lebih beragam dan pembuatan kebijakan yang inklusif di dalam lembaga-lembaga legislatif.

## 2.3 *Prinsip Kesetaraan Gender*

Kesetaraan gender merupakan prinsip hak asasi manusia yang mendasar yang menjamin hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin, serta berakar pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan non-diskriminasi. Prinsip ini mencakup kesetaraan formal, yang menuntut perlakuan hukum yang setara tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, serta kesetaraan substantif, yang mengakui bahwa ketidaksetaraan historis dan struktural mungkin memerlukan langkah-langkah khusus untuk memastikan kesetaraan kesempatan dan hasil yang sesungguhnya (Roulet, 2021). Pendekatan ganda ini tercermin dalam kerangka hukum internasional, khususnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang menganjurkan langkah-langkah transformatif untuk menghilangkan stereotip gender dan

diskriminasi sistemik sekaligus mendorong partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan publik (Amanda de Andrade & da Fonseca Engler, 2025). Meskipun telah terjadi kemajuan yang signifikan, perempuan masih kurang terwakili di lembaga-lembaga politik, sehingga membatasi masuknya perspektif yang peka gender dalam pembuatan kebijakan (Kaase, 2000). Akibatnya, strategi seperti kuota gender, inisiatif pemberdayaan ekonomi, kerja sama internasional, dan komitmen politik yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dan memajukan kesetaraan gender yang substantif dalam tata kelola demokrasi (Uhlener, 1986).

#### 2.4 *Kerangka Konseptual*

Penelitian ini didasarkan pada premis bahwa partisipasi politik perempuan dalam pemilihan legislatif merupakan perwujudan dari prinsip kesetaraan gender, yang mewajibkan negara untuk menjamin hak dan kesempatan politik yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Di mana hambatan struktural masih membatasi partisipasi perempuan, penerapan langkah-langkah afirmatif dapat dibenarkan untuk mencapai kesetaraan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tiga dimensi yang saling terkait: pengakuan hukum atas hak-hak politik perempuan, penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam peraturan pemilu, serta efektivitas kebijakan tindakan afirmatif dalam mendorong partisipasi dan representasi perempuan di lembaga legislatif. Melalui analisis hukum normatif ini, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum yang ada mendukung terwujudnya kesetaraan gender substantif dalam pemilihan legislatif.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yang berfokus pada pemeriksaan prinsip-prinsip hukum, doktrin, undang-undang, dan peraturan yang mengatur suatu masalah hukum tertentu, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan dan mengevaluasi norma-norma hukum terkait partisipasi politik perempuan dalam pemilihan legislatif dari perspektif prinsip kesetaraan gender. Dengan demikian, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif deskriptif-analitis, yang menggabungkan analisis deskriptif terhadap kerangka hukum yang mengatur hak-hak politik perempuan dengan pemeriksaan kritis terhadap hubungan antara peraturan pemilu dan terwujudnya kesetaraan gender substantif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis, konseptual, dan hak asasi manusia dengan menganalisis ketentuan konstitusional, undang-undang pemilu, doktrin hukum, serta instrumen hak asasi manusia internasional yang berkaitan dengan partisipasi politik dan kesetaraan gender.

Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan penelitian perpustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer terdiri dari ketentuan konstitusional, undang-undang pemilu, undang-undang kesetaraan gender, dan instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, serta Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979. Sumber hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal yang telah ditelaah oleh rekan sejawat, laporan penelitian,

dan komentar ilmiah yang membahas hukum konstitusi, undang-undang pemilu, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan tindakan afirmatif. Sementara itu, sumber hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, referensi bibliografi, dan publikasi resmi pemerintah, digunakan untuk mendukung interpretasi sumber hukum primer dan sekunder. Semua bahan hukum dikumpulkan secara sistematis melalui tinjauan pustaka dan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan hak-hak politik, kesetaraan gender, tindakan afirmatif, dan pemilihan legislatif.

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis hukum kualitatif, yang melibatkan penafsiran dan evaluasi norma, prinsip, dan doktrin hukum. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan ketentuan hukum yang relevan mengenai partisipasi politik dan kesetaraan gender, diikuti dengan penafsiran doktrinal dan konseptual untuk menilai konsistensinya dengan prinsip-prinsip konstitusional dan standar hak asasi manusia internasional. Perhatian khusus diberikan pada evaluasi baik kesetaraan formal, yang menjamin hak-hak politik yang setara di hadapan hukum, maupun kesetaraan substantif, yang membenarkan langkah-langkah afirmatif seperti kuota gender untuk mengatasi hambatan struktural yang membatasi partisipasi perempuan dalam politik elektoral. Berdasarkan kerangka analitis ini, studi ini mengkaji tiga dimensi yang saling terkait: perlindungan hukum atas hak-hak politik perempuan, penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam peraturan pemilu, serta efektivitas kebijakan tindakan afirmatif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sehingga menilai sejauh mana kerangka hukum yang ada berkontribusi pada terwujudnya kesetaraan gender substantif dalam pemilihan legislatif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Landasan Hukum Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif**

Partisipasi politik perempuan pada dasarnya berakar pada pengakuan hak-hak politik sebagai hak asasi manusia universal, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, memberikan suara dalam pemilihan, dan terpilih untuk menduduki jabatan publik, yang semuanya merupakan unsur-unsur esensial kewarganegaraan demokratis dan tidak dapat dipisahkan dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Hukum hak asasi manusia internasional memberikan landasan normatif yang kuat bagi prinsip ini, sebagaimana tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang secara kolektif menegaskan kewajiban negara-negara untuk memastikan partisipasi politik yang setara bagi perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi. Instrumen-instrumen ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pemilihan legislatif bukan sekadar aspirasi politik, melainkan hak yang dilindungi secara hukum, yang mewajibkan negara-negara untuk menetapkan sistem pemilu yang menjamin kesempatan yang setara bagi perempuan baik sebagai pemilih maupun calon, sehingga memperkuat komitmen terhadap tata kelola demokratis dan perlindungan hak asasi manusia.

Dari sudut pandang hukum normatif, partisipasi politik tidak boleh dipandang semata-mata sebagai hak individu, melainkan juga sebagai mekanisme untuk memastikan representasi inklusif di dalam lembaga-lembaga demokratis. Oleh karena itu, kerangka hukum yang mengatur pemilihan legislatif harus dirancang untuk memfasilitasi partisipasi kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan, termasuk perempuan, sejalan dengan kewajiban internasional yang

mengamankan penghapusan hambatan terhadap keterlibatan politik (López & Martino, 2021). Terlepas dari jaminan hukum ini, perempuan terus menghadapi hambatan sistemik seperti norma budaya, diskriminasi kelembagaan, dan ketidaksetaraan struktural yang membatasi partisipasi politik mereka (Sarda, 2023; Squires, 2007). Sebagai tanggapan, berbagai negara telah menerapkan langkah-langkah afirmatif, termasuk sistem kuota, yang telah berkontribusi pada peningkatan visibilitas dan partisipasi perempuan dalam politik serta didukung oleh gerakan feminis yang mengadvokasi inklusi gender yang lebih besar dalam kehidupan politik (Hidayati & Mauliansyah, 2020).

#### **4.2 Kesetaraan Gender sebagai Prinsip Konstitusional dan Hak Asasi Manusia**

Kesetaraan gender merupakan salah satu prinsip terpenting yang mendasari konstitusionalisme modern dan hukum hak asasi manusia internasional, berdasarkan pengakuan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki martabat yang setara serta berhak atas hak dan kesempatan yang sama di semua ranah sosial, ekonomi, dan politik. Ini merupakan prinsip mendasar dalam kerangka konstitusional dan hak asasi manusia yang diterapkan melalui kesetaraan formal—yang menjamin hak-hak hukum yang setara seperti hak memilih, hak mencalonkan diri, dan partisipasi politik—serta kesetaraan substantif, yang mengatasi hambatan nyata di lapangan yang membatasi keterlibatan politik perempuan (Roulet, 2021). Kesetaraan formal tercermin dalam instrumen internasional seperti CEDAW, yang menekankan hak-hak hukum yang setara untuk partisipasi politik, sementara kesetaraan substantif menanggapi kendala struktural seperti norma sosial, ketergantungan ekonomi, dan stereotip gender dengan mendukung langkah-langkah khusus seperti kuota gender dan program pemberdayaan (OYENIKE, 2013). Selain itu, pendekatan transformatif menyoroti perlunya perubahan sosial yang lebih luas untuk menghilangkan hambatan kelembagaan dan budaya melalui reformasi hukum dan sosial yang terpadu (Uhlener, 1986).

Dalam teori hukum, kesetaraan gender dipahami melalui dua dimensi yang saling terkait: kesetaraan formal dan kesetaraan substantif. Kesetaraan formal mensyaratkan agar undang-undang memberikan hak dan kewajiban yang identik kepada semua individu tanpa diskriminasi, memastikan akses yang setara terhadap hak-hak politik seperti hak memilih, mencalonkan diri, dan bergabung dengan partai politik. Namun, dalam praktiknya, kesetaraan formal saja tidak cukup karena ketidaksetaraan struktural—seperti akses terbatas terhadap pendidikan, ketergantungan ekonomi, jaringan politik yang terbatas, dan stereotip gender yang terus berlanjut—terus menghambat kemampuan perempuan untuk bersaing secara setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, kesetaraan substantif menyediakan kerangka kerja korektif yang membenarkan langkah-langkah khusus untuk mengatasi ketidakuntungan ini dan menciptakan peluang nyata bagi partisipasi politik perempuan, terutama dalam pemilihan legislatif. Akibatnya, hubungan antara kesetaraan gender dan partisipasi politik bersifat hukum dan praktis, di mana kesetaraan substantif memastikan bahwa hak-hak politik dilaksanakan secara bermakna, bukan hanya ada dalam pengakuan hukum formal.

#### **4.3 Representasi Perempuan dalam Pemilihan Legislatif: Tantangan dan Hambatan**

Meskipun telah terjadi kemajuan hukum yang signifikan, perempuan terus menghadapi hambatan yang terus-menerus dalam mencapai representasi yang setara di dalam lembaga-lembaga legislatif, yang dapat dikategorikan ke dalam hambatan struktural, budaya, ekonomi, dan

kelembagaan. Hambatan struktural berasal dari pola dominasi laki-laki yang telah berlangsung lama dalam lembaga-lembaga politik, di mana struktur kepemimpinan partai dan proses pengambilan keputusan sering kali merugikan calon perempuan dan membatasi peluang mereka untuk maju dalam karier politik (Roulet, 2021; Teorell & Torcal, 2007). Hambatan budaya juga memainkan peran penting, karena norma gender tradisional sering mengaitkan kepemimpinan dan otoritas politik dengan maskulinitas, yang mengakibatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap calon perempuan serta penggambaran negatif di media yang merusak kredibilitas politik mereka (US & Bagdawansyah Al Qadri, 2025).

Kendala ekonomi dan kelembagaan semakin memperkuat ketidaksetaraan ini. Perempuan sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan kampanye dan jaringan pendanaan politik, yang mengurangi daya saing mereka dalam kontestasi pemilu, sementara kesenjangan ekonomi yang lebih luas juga membatasi keterlibatan politik mereka. Pada tingkat kelembagaan, proses rekrutmen partai politik dan desain sistem pemilu sering kali gagal memprioritaskan inklusi gender, dengan partai-partai bertindak sebagai penjaga gerbang yang secara signifikan memengaruhi peluang perempuan untuk dinominasikan ke jabatan legislatif (Kaase, 2000; Uhlener, 1986). Hambatan-hambatan gabungan ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum atas hak-hak politik saja tidak cukup untuk memastikan partisipasi politik yang setara, sehingga diperlukan langkah-langkah hukum dan kelembagaan tambahan untuk mencapai representasi substantif.

#### **4.4 Tindakan Afirmasi sebagai Mekanisme untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender**

Tindakan afirmasi telah muncul sebagai salah satu mekanisme hukum yang paling luas diterapkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan legislatif, berdasarkan pengakuan bahwa diskriminasi historis dan ketidaksetaraan struktural memerlukan langkah-langkah khusus sementara guna mencapai kesetaraan substantif. Kuota gender merupakan bentuk paling umum dari pendekatan ini, yang biasanya mewajibkan partai politik untuk mencalonkan persentase minimum kandidat perempuan atau menyisihkan kursi legislatif bagi perempuan guna meningkatkan representasi dan memastikan lembaga legislatif yang lebih seimbang. Dari perspektif hukum normatif, tindakan afirmatif tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan, melainkan mencerminkan kesetaraan substantif, dan secara eksplisit didukung oleh hukum hak asasi manusia internasional, khususnya CEDAW, sebagai mekanisme yang sah untuk mempercepat kesetaraan gender. Sejak tahun 1990-an, kuota gender telah diterapkan secara luas di seluruh dunia, dengan undang-undang kuota Argentina tahun 1991 yang menjadi model perintis yang memengaruhi negara-negara lain (Van Deth, 2009). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada penegakan hukum, aturan penempatan, dan komitmen politik, karena implementasi yang lemah dapat merusak hasilnya (Squires, 2007), dan para kritikus juga berpendapat bahwa kuota mungkin lebih mengutamakan representasi numerik daripada kualitas kandidat, sehingga memerlukan upaya pelengkap dalam pendidikan politik dan pengembangan kapasitas (Hidayati & Mauliansyah, 2020). Selain itu, kuota harus diintegrasikan ke dalam reformasi struktural yang lebih luas, termasuk perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, guna memastikan kesetaraan gender yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, efektivitas kebijakan tindakan afirmatif sangat bergantung pada kualitas implementasinya, karena sistem kuota tanpa mekanisme penegakan yang kuat seringkali gagal menghasilkan peningkatan yang berarti dalam representasi perempuan. Dalam beberapa kasus, kuota dapat menjadi sekadar simbolis ketika calon perempuan ditempatkan pada posisi pemilihan

yang tidak kompetitif, sehingga mengurangi peluang mereka untuk terpilih. Oleh karena itu, kerangka hukum harus mencakup sistem pemantauan yang kokoh, mekanisme penegakan hukum, dan komitmen kelembagaan yang kuat untuk memastikan kepatuhan. Meskipun tindakan afirmatif telah berkontribusi pada peningkatan keterwakilan perempuan di banyak yurisdiksi, hal ini tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal. Kemajuan jangka panjang menuju kesetaraan gender memerlukan reformasi yang lebih luas yang menangani sikap budaya, akses pendidikan, pengembangan kepemimpinan politik, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga memastikan bahwa tindakan afirmatif beroperasi sebagai bagian dari strategi komprehensif dan berkelanjutan untuk kesetaraan gender dalam partisipasi politik.

#### 4.5 Evaluasi Normatif terhadap Kerangka Hukum yang Ada

Evaluasi normatif terhadap kerangka hukum yang mengatur pemilihan legislatif menunjukkan bahwa banyak sistem hukum kontemporer secara formal mengakui hak-hak politik perempuan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender ke dalam ketentuan konstitusional dan undang-undang, yang merupakan pencapaian penting dalam tata kelola demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma-norma hukum dan hasil praktisnya, karena jaminan konstitusional tidak secara otomatis terwujud dalam partisipasi yang setara, dan representasi perempuan seringkali tetap jauh lebih rendah daripada laki-laki meskipun ada perlindungan hukum formal. Kesenjangan ini menyoroti keterbatasan pendekatan yang hanya berfokus pada kesetaraan formal, karena sistem hukum yang sekadar melarang diskriminasi tanpa mengatasi ketidaksetaraan struktural seringkali tidak cukup untuk memastikan perwakilan yang bermakna. Oleh karena itu, negara-negara diharuskan tidak hanya menghilangkan diskriminasi eksplisit, tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung partisipasi perempuan, termasuk proses seleksi calon yang adil, perlindungan dari praktik diskriminatif, pengembangan kapasitas politik, serta penerapan langkah-langkah tindakan afirmatif. Dari perspektif ini, legitimasi sistem pemilihan harus dinilai berdasarkan kemampuannya untuk menjamin kesetaraan peluang dan hasil yang benar-benar representatif, karena lembaga-lembaga demokrasi tidak dapat dianggap sepenuhnya inklusif ketika perempuan tetap kurang terwakili secara sistematis di badan-badan legislatif.

Pencapaian kesetaraan gender dalam pemilihan legislatif juga memiliki implikasi signifikan bagi tata kelola demokrasi, karena partisipasi politik yang inklusif memperkuat legitimasi lembaga-lembaga perwakilan dengan memastikan bahwa badan-badan legislatif mencerminkan keragaman masyarakat. Peningkatan keterwakilan perempuan berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang lebih komprehensif, terutama di bidang-bidang seperti pendidikan, layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, isu-isu keluarga, dan kekerasan berbasis gender, sekaligus mendiversifikasi perspektif politik dalam musyawarah legislatif. Selain itu, keterwakilan yang seimbang gender meningkatkan akuntabilitas demokratis dengan mengurangi konsentrasi kekuasaan politik di dalam kelompok-kelompok dominan dan memperkuat prinsip bahwa lembaga-lembaga publik harus melayani kepentingan seluruh warga negara. Oleh karena itu, partisipasi politik perempuan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai isu gender, melainkan sebagai syarat mendasar untuk mewujudkan demokrasi perwakilan, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

## 5. KESIMPULAN

Partisipasi politik perempuan dalam pemilihan legislatif merupakan hak demokrasi mendasar yang dilindungi oleh prinsip-prinsip konstitusional dan hukum hak asasi manusia internasional, di mana prinsip kesetaraan gender mensyaratkan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk memberikan suara, mencalonkan diri dalam pemilihan, dan menduduki jabatan publik. Meskipun jaminan hukum formal mengenai kesetaraan telah ditetapkan secara luas, ketimpangan signifikan dalam perwakilan politik tetap ada akibat hambatan struktural, budaya, ekonomi, dan kelembagaan yang secara tidak proporsional memengaruhi perempuan. Oleh karena itu, konsep kesetaraan gender melampaui kesetaraan formal menuju kesetaraan substantif, yang mengatasi ketidakuntungan historis dan diskriminasi sistemik, sehingga menjadikan langkah-langkah tindakan afirmatif—terutama kebijakan kuota gender—sebagai instrumen yang dapat dibenarkan secara hukum untuk mempromosikan perwakilan perempuan dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi inklusif, sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional. Namun, efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada implementasi yang konsisten, komitmen politik yang kuat, dan dukungan masyarakat yang lebih luas, sehingga reformasi hukum harus disertai dengan mekanisme kelembagaan yang memperluas akses perempuan terhadap peluang politik dan menantang norma-norma diskriminatif. Pada akhirnya, pencapaian kesetaraan gender dalam pemilihan legislatif menuntut pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan perlindungan hukum, reformasi kelembagaan, dan transformasi sosial guna meningkatkan legitimasi demokrasi, memperbaiki tata kelola yang representatif, serta memastikan bahwa lembaga-lembaga legislatif mencerminkan keragaman masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanda de Andrade, S., & da Fonseca Engler, I. G. (2025). Mulheres e representação política: Um estudo sobre o perfil social e a produção legislativa das deputadas federais reeleitas em 2022. *Monumenta-Revista de Estudos Interdisciplinares*, 5(10), 27–49.
- Chaudhary, A. (2025). *Exploring Political Participation of Women In India: Early Gender Socialization & Participation In Politics*.
- Guterres, M. M. R., & Dewi, A. A. S. L. (2025). Legal Framework on Women's Participation in Legislative Elections in Indonesia: A Normative Analysis of the Role of Political Parties. *Verdict: Journal of Law Science*, 4(2), 70–86.
- Hidayati, R., & Mauliansyah, F. (2020). Peninjauan Partisipasi Politik Bagi Perempuan Pada Pemilu 2019 di Kecamatan Meureubo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 1(1), 182–189.
- Kaase, M. (2000). Politische Beteiligung/Politische Partizipation. In *Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland* (pp. 473–478). Springer.
- La Barbera, M. (2019). Igualdad entre mujeres y hombres. *EUNOMÍA. Revista En Cultura de La Legalidad*.
- López, M. N., & Martino, H. (2021). Igualdad de género y políticas energéticas. *Municipios de Argentina*.
- Mohamed, A. (2019). *Factors influencing women participation in politics at federal, state and local elections in Puntland State of Somalia*.
- OYENIKE, F. O. (2013). *THE DIASPORA AND NIGERIA-GHANA RELATIONS*. DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS IN PARTIAL ....
- Radacic, I. (2008). Gender equality jurisprudence of the European Court of Human Rights. *European Journal of International Law*, 19(4), 841–857.
- Rai, P. (2011). Electoral participation of women in India: Key determinants and barriers. *Economic and Political Weekly*, 47–55.
- Roulet, F. (2021). Peacemaker Cacicas in the Río de la Plata Southern Frontier. *Cacicas: The Indigenous Women Leaders of Spanish America, 1492–1825*, 240.
- Saifuuzaman, P. L., & Bakshi, S. (n.d.). Political Participation of Women in Indian Politics. *CONTEMPORARY WORLD POLITICS*, 41.
- Sarda, B. (2023). Political participation and women empowerment. *Int J Novel Res Dev (IJNRD)*, 8(3), 133–140.

- Squires, J. (2007). *The new politics of gender equality*. Bloomsbury Publishing.
- Teorell, J., & Torcal, M. (2007). Political participation: Mapping the terrain. In *Citizenship and involvement in European democracies* (pp. 358–381). Routledge.
- Uhlener, C. J. (1986). Political participation, rational actors, and rationality: A new approach. *Political Psychology*, 551–573.
- US, M. S. R., & Bagdawansyah Al Qadri, M. (2025). *Rendahnya Representasi Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
- Van Deth, J. W. (2009). Politische partizipation. In *Politische Soziologie: Ein Studienbuch* (pp. 141–161). Springer.